RINGKASAN

Nurhapni Ritonga
220510294

PERANAN POLISI SATUAN RESERSE NARKOBA LHOKSEUMAWE DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA JENIS SABU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA LHOKSEUMAWE (Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H, dan Dr. Cut Asmaul Husna TR, S.H., M.Kn)

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sabu merupakan salah satu tindak pidana yang memberikan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun keamanan.Oleh karena itu, Polisi Peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe menjadi sangat penting dalam melakukan pemberantasan narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya.

Pemberantasan narkotika jenis sabu dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan,penindakan,serta berbagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung di Polres Lhokseumawe melalui wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Reserse Narkoba, didukung oleh informasi dari Badan narkotika Nasional Kota Lhokseumawe serta dokumentasi yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana narkotika. Seluruh data yang diperoleh dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Kota Lhokseumawe.

Pelaksanaan pemberantasan narkotika jenis sabu dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari menerimanan informasi masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pengembangan perkara untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika. Di samping itu, kepolisian juga melaksanakan kegiatan penyuluhan dan membangun kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional serta masyarakat sebagai bentuk upaya penecegahan agar penyalahgunaan narkotika dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, Polisi Peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe telah menunjukan kontribusi yang nyata dalam pemberantasan narkotika jenis sabu meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan adanya rasa takut terhadap jaringan pelaku narkotika. Dengan memperkuat kerja sama antar instansi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengoptimalkan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, upaya menciptakan keamanan serta ketertiban di wilayah hukum Kepolisian Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci: ***Peranan Polisi, Pemberantasan Narkotika, Sabu***